




LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Kediri





Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan III merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan III yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan III.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan III Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan III terhadap target tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan III merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*)

berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri pada Tahun berikutnya dapat tercapai.

Kediri, 18 Oktober 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Kediri



Singgih Prabowo Adi, S.Farm., Apt



Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 6 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan capaian “KURANG”, 1 sasaran strategis “SANGAT BAIK” ,dan 1 sasaran strategis dengan capaian“SANGAT KURANG”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 99,07% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan III tahun 2022.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 96,27% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 98,46% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 89,02% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 68,58% dengan kriteria KURANG, menunjukkan kesesuaian target Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT dan selanjutnya dilakukan evaluasi.
- Capaian indikator sasaran strategis enam sebesar 98,17% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan membutuhkan peningkatan tata kelola Loka POM di Kabupaten Kediri.

- Capaian indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ke tujuh sebesar 111,11% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 0% dengan kriteria SANGAT KURANG, hal ini dikarenakan pada TW I belum dilakukan penilaian kinerja dan akan dilakukan penilaian pada TW IV tahun 2022 di Loka POM Kabupaten Kediri dalam Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 95,13% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 68,58% dalam kategori kurang karena baru tercapai 1 (satu) perkara penindakan dari target dua perkara. Telah terbit SPDP untuk perkara pertama dan belum dilakukan kegiatan penindakan untuk perkara kedua karena masih dalam proses penyelidikan. Kemajuan penyidikan di TW III untuk 3 perkara carry over di tahun 2021:, 2 perkara masih di P19 dan 1 perkara sudah P21; dan untuk perkara tahun n berjalan masih belum ada perkara. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Loka POM di Kabupaten Kediri didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 sebesar 4.635.361.000,- (Empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) **Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2022 adalah Rp2.942.611.247 atau 63,48%.**

Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2022.



DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif	3
BAB I PENDAHULUAN	8
<i>1. 1 Gambaran Umum Organisasi</i>	8
<i>1. 2 Struktur Organisasi</i>	11
<i>1. 3 Aspek Strategis Organisasi</i>	13
1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan	14
2. Sampling Obat dan Makanan	14
3. Penyidikan Obat dan Makanan	14
4. Layanan informasi dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan	15
5. Peningkatan jejaring lintas sektor	15
6. Peningkatan manajemen, akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana	16
<i>1.4. Analisis Lingkungan Strategis</i>	16
<i>1. 5 Isu Strategis</i>	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
1. Rencana Strategis	23
2. Perjanjian Kinerja 2022	24
3. Kriteria Pencapaian Indikator	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
1. Capaian Kinerja Organisasi	32
2. Realisasi Anggaran	69
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya	69
BAB IV PENUTUP	73
1. Kesimpulan	74
2. Saran	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.	11
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.	20
Gambar 3. Diagram Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri		21
Gambar 4. Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri		22
Gambar 5. Visi dan Misi		23
Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri		24
Gambar 7. Kriteria Pencapaian Indikator		30



I. 1 Gambaran Umum Organisasi

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) terus dilakukan oleh Badan POM untuk dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM. Sejak adanya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM memiliki 73 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 21 Balai Besar POM, 12 Balai POM, dan 40 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia.

UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3 (tiga) UPT diantaranya terdapat di Provinsi Jawa Timur yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya (Balai Besar POM di Surabaya), Loka POM di Kabupaten Jember, dan Loka POM di Kabupaten Kediri. Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu UPT di Lingkungan Badan POM di wilayah Jawa Timur berdiri pada bulan Agustus tahun 2018.

Kedudukan Loka POM di Kabupaten Kediri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputy dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri diatur Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2020. Namun untuk pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT Badan POM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 20 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas

pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- b. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)
- c. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep). Balai Besar POM di Surabaya merupakan Balai Koordinator dari Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober 2020 Loka POM di Kabupaten Kediri ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Hal ini berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini sehubungan dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loka POM di Kabupaten Kediri menyelenggarakan

fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

I. 2 Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Kediri

Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, terdiri atas :

1. Kepala Loka POM ;

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020, bahwa seluruh UPT BPOM dipimpin oleh Kepala. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu oleh Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri dibantu secara langsung oleh Kelompok Jabata Fungsional. Di Lingkungan kerja Loka POM di Kabupaten Kediri dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Koordinator Jabatan Fungsional

Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-masing. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas koordinator Jabatan Fungsional yakni :

- 1) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Pemeriksaan dan Penindakan
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional pemeriksaan dan penindakan tentang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Sertifikasi
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sertifikasi dan registrasi obat dan makanan.
- 3) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Penyuluhan / Infokom
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang pengawasan obat dan makanan.
- 4) Koordinator Jabatan Fungsional – Fungsi Tata Usaha
Koordinator fungsi pemeriksaan dan penindakan memiliki fungsi untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional tata usaha dan kerumahtanggaan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di Loka POM Kabupaten Kediri terdapat beberapa kelompok jabatan fungsional antara lain:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli
Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan Obat dan Makanan. Tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan dan penyuluhan terkait obat dan Makanan. Di Loka POM di Kabupaten Kediri Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri atas beberapa jenjang :

- a) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama dengan jumlah 11(sebelas) petugas.
- b) Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda dengan jumlah 3 (tiga) petugas.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Jabatan Fungsional Pranata Komputer diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki 1 (satu) petugas dengan Jabatan Fungsional sebagai Pranata Komputer.

3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional Umum di Loka POM di Kabupaten Kediri terdiri atas :

- a) Jabatan Fungsional Umum – Pemelihara Sarana dan Prasarana
- b) Jabatan Fungsional Umum – Bendahara Pengeluaran

I. 3 Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai

single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang selaras dengan kebijakan strategis Badan POM berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan
 - a. Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan;
 - b. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan;
 - c. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan;
 - d. Pengawasan iklan, label dan penandaan Obat dan Makanan;
 - e. Inspeksi bersama/audit komprehensif/stratifikasi PBF/evaluasi CAPA;
 - f. Pengawasan Produk Ilegal/Penertiban pasar dan kasus khusus.
 - g. Intensifikasi Pengawasan Pangan dalam rangka bulan Ramadhan dan hari Natal/
Tahun Baru
 - h. Rencana Aksi Kosmetik
2. Sampling Obat dan Makanan

Sampling produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Penyidikan Obat dan Makanan
 - Investigasi dan penelusuran peredaran produk Obat dan Makanan tanpa izin edar dan produk Obat dan Makanan tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, serta penjualan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan;

- Penyidikan secara pro justitia sebagai upaya peningkatan penegakan hukum utamanya memberikan efek jera terhadap pelaku atau pemilik sarana yang melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dan upaya untuk memutus rantai peredaran Obat dan Makanan illegal.

4. Layanan informasi dan pengaduan di bidang Obat dan Makanan

- Pemberdayaan masyarakat/konsumen serta Pelayanan informasi pengaduan konsumen;
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (Sosialisasi);
- Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui leaflet /brosur dan produk informasi lainnya;
- Penyebaran informasi obat dan makanan melalui media cetak dan elektronik;
- Penyebaran informasi keamanan pangan melalui operasional laboratorium keliling;
- Pameran;
- Penyebaran Informasi pada kegiatan Car Free Day (CFD)
- Pembinaan dan Penelusuran Kejadian Luar Biasa (KLB) / Keracunan Pangan;
- Kegiatan Intervensi Keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS).

5. Peningkatan jejaring lintas sektor

Koordinasi dengan lintas sektor terkait juga semakin diintensifkan demi memperkuat sistem pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri, antara lain:

- Koordinasi dalam rangka Pemantapan Tata Hubungan Kerja dengan Lintas Sektor Terkait. Loka POM Di Kabupaten Kediri melakukan pemantapan hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Koordinasi dalam rangka penegakan hukum dengan Jejaring *Criminal Justice System* (CJS). Loka POM di Kabupaten Kediri melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resort, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Koordinasi dan Komunikasi dalam rangka Jejaring Keamanan Pangan Daerah

6. Peningkatan manajemen, akuntabilitas, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana
 - a. Administrasi perkantoran: umum, kepegawaian dan keuangan;
 - b. Pemenuhan sarana dan prasarana;
 - c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Kediri dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri sebanyak 30 orang, terdiri dari 23 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai ASN Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan di Loka POM di Kabupaten Kediri

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Tenaga Pramubakti
S2	1	-
Apoteker	9	2
S1 Lainnya	10	1
D3	2	-
SLTA	1	4
Total Pegawai	23	7

Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas tanah seluas 995 m², adapun luas bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Kediri secara fisik seluas 800 m², sedangkan berdasarkan surat

perjanjian pinjam pakai tercantum dengan luas bangunan 210 m². Status kepemilikan tanah Loka POM di Kabupaten Kediri masih berstatus “Pinjam Pakai” dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, sesuai Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Balai Besar POM di Surabaya tentang Pinjam Pakai Eks Tanah dan Gedung Bangunan Kantor Arsip Milik Pemerintah Kabupaten Kediri untuk Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri Nomor: 028/2720/418.51/2018 dan Nomor: HK.09.01.1060.10.18.10164 tanggal 11 Oktober 2018 dan diperpanjang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 028/2906/418/51/2019 dan Nomor: KS.01.01.106.142.10.19.7689 tanggal 11 Oktober 2019. Untuk tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Kediri sudah mengajukan permohonan perpanjangan pinjam pakai sesuai surat nomor KS.01.01.142.03.21.214 tanggal 01 Maret 2021 dan telah mendapatkan surat perjanjian pinjam pakai eks tanah dan gedung bangunan dengan nomor surat 028/659/418.51/2021 dan nomor KS.01.01.1061.03.21.0024 tanggal 9 Maret 2021 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pada bulan Juni 2021, Pemerintah Kabupaten Kediri menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/232/418.08/2021 tanggal 2 Juni 2021, tentang Penetapan Objek Hibah dan Pelaksanaan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kediri Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Kediri berupa tanah seluas 2.830 m² beralamat di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dengan terbitnya Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Hibah nomor PL.03.07.1.2.07.21.27 pada tanggal 28 Juli 2021. Hasil Telaah Draft Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Tanah Loka POM di Kediri surat nomor B-PL.03.01.25.251.10.21.197 tanggal 11 November 2021.

Keunggulan Loka POM di Kabupaten Kediri

- Loka POM di Kabupaten Kediri sudah terakreditasi ISO 9001/2015 sejak tahun 2020.
- Memiliki tenaga ahli sebagai vasilitator yang membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Memiliki laboratorium sederhana dengan tenaga penguji untuk melakukan uji cepat menggunakan *Rapid test kit*.
- Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh ($\pm 1-2$ jam) dan akses yang tidak terlalu sulit memungkinkan pengawasan yang lebih optimal
- Sebagian besar SDM Loka POM Di Kabupaten Kediri berusia 24-27 tahun termasuk generasi gen Z dengan kelebihanannya, terdiri dari 15 orang PNS dan 3 orang PPNPN.

Anggaran


Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672841/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 Nopember 2021 sebesar

Rp. 4.635.361.000,- (Empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

UPT Loka POM di Kabupaten Kediri memiliki luas cakupan 5.021,37 km untuk 6 Kabupaten/Kota wilayah kerja, meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek, mencakup 87 kecamatan dan 1087 kelurahan/desa dengan jumlah penduduk 5.115.884 jiwa.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri


Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, serta pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.

Tabel 2. Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Industri farmasi	1
2	Industri kecil obat tradisional,	11
3	Industri kosmetik	8
4	Industri pangan	106
5	Industri rumah tangga pangan	4049
6	Unit tranfusi darah	6


Gambar 3. Diagram Jumlah Sarana Produksi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri



Tabel 3. Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Kediri

No	Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1	Pedagang Besar Farmasi	19
2	Apotek	568
3	Toko Obat	153
4	Gudang Farmasi Kab/Kota	6
5	RS pemerintah dan swasta	64
6	Puskesmas	126
7	Balai Pengobatan	174
8	Sarana distribusi obat tradisional	153
9	Sarana distribusi kosmetik	181
10	Sarana distribusi pangan	1166

Data Sarana Distribusi



Gambar 4. Diagram Jumlah Sarana Distribusi yang Diawasi di Loka POM di Kabupaten Kediri

I.5 Isu Strategis

Adanya perubahan yang dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri. Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri antara lain :

1. Peningkatan Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produknya dengan sistem *online* melalui *e-commerce* ataupun media sosial. Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa, mutu dibawah standar). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Loka POM di Kabupaten Kediri telah secara rutin melakukan pengawasan iklan dan melakukan pengambilan sampel produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

2. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan terwujudnya kesejahteraan social yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Loka POM di Kabupaten Kediri berupaya untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN. Loka POM di Kabupaten Kediri meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat

dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan pengambilan sampel dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

3. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

4. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2020 (Covid-19) sebagai pandemi . Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya vaksinasi, physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2020 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Loka POM di Kabupaten Kediri memberlakukan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan pada daerah dengan tingkat risiko penularan rendah dan pelayanan publik diutamakan dilakukan melalui online. Selain itu Loka POM di Kabupaten Kediri mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara online melalui media sosial; melakukan pembuatan hand sanitizer dan

desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan vaksinasi terhadap seluruh pegawai.

5. Sumberdaya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Kediri sampai dengan tahun 2022 berjumlah 30 orang, terdiri dari 23 orang ASN dan 7 orang pramubakti, sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.


Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Kediri harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Kediri perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Kediri juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mengingat gap kompetensi manajerial dan sosio kultural tahun 2022 pada beberapa unit kompetensi di Loka POM di Kediri.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :




Gambar 5. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Kediri berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Kediri

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi maka Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2020-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.635.361.000,- (Empat milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan anggaran tersebut di atas maka disusunlah Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022
	di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	dan diuji sesuai standar	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP	80,6
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2022. Target pada RKT Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2022


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,5	95,5	95,5	95,5	17.454.300
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	9.019.200
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	95,5	95,5	95,5	17.454.300
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	89,5	89,5	89,5	9.019.200
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	92	92	92	49.656.400
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	49.656.400
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	104.680.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	23.508.600
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	125.460.600

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	30	70	77	18.783.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4	95,4	95,4	95,4	149.000.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,16	25,13	40,37	50	23.272.400
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,75	25,63	39,38	50	12.025.600
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	25	45	68	235.275.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di lingkup UPT	25	50	75	100	7.625.000
		Nilai AKIP				80,6	62.352.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja	Indeks Profesionalitas ASN UPT				86,2	122.903.000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	optimal						
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	206.500.000
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	88,8	89,4	90	90,6	3.003.090.000

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Gambar 7. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat

dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data Loka POM di Kabupaten Kediri yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Loka POM di Kabupaten Kediri
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka POM
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra dan monev Bappenas.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Kediri guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan III tahun 2022, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kediri, sebanyak 9 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) 9 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan III tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	99,07%	Baik
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	96,27%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	98,46%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	89,02%	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	68,58%	Kurang
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	98,17%	Baik
7.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	111,11%	Sangat Baik
8.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	0%	Sangat Kurang
9.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	95,13%	Baik

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 9 sasaran strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,5 %	90,72 %	94,99 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92 %	91,89 %	99,88%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5 %	97,5 %	102,09 %
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	89,89 %	99,32 %
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92%	78,93%	85,79%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69%	57,83%	83,81%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	55,38%	92,30%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63 %	61,94 %	98,32 %
		Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	70,00%	82,17%	117,39%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.4%	93.93%	98.46%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,37 %	36,63 %	92,12 %
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	39,38 %	34,38 %	87,30 %
5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang	45%	30,86%	68,58%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	CAPAIAN TW III
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri	Obat dan Makanan			
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75%	73,63%	98,17%
		Nilai AKIP UPT	75%	73,63%	98,17%
7	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25%	2,5%	111,11%
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Kediri yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	0%	0%	0%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Kediri secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,8%	85,43%	95,13%

Dari 19 (sembilan belas) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, terdapat sebanyak **1 indikator** dengan kategori “kurang”, **3 indikator** dengan kategori “cukup”, **12 indikator** dengan kategori “baik”, **2 indikator** dengan kategori “sangat baik”, dan **1 indikator** “sangat kurang”.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	95,5 %	90,72 %	94,99 %	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 107 sampel acak obat yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, dengan hasil 88 sampel MS (memenuhi syarat penandaan), 9 sampel TMS (tidak memenuhi ketentuan penandaan dan Memenuhi syarat hasil uji), dan sebanyak 10 sampel belum terdapat hasil uji. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 **telah mencapai target** yaitu 94,99% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 94,99% (baik). Pelaksanaan sampling obat di TW III oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang masih berlangsung.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (onsite) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya

dibandingkan sampling secara online. Sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) jumlah tiap jenis produknya sangat terbatas sehingga kemungkinan mendapatkan produk dengan jumlah memadai dari bets yang sama pada saat melakukan sampling acak di sarana acak pada kabupaten lebih kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di sarana terpilih di daerah (kabupaten).

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan II Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 107 sampel, dan yang telah diuji sebanyak 88 sampel dengan hasil memenuhi syarat hasil uji lab dan MK penandaan, sisanya sebanyak 10 sampel belum teradapat hasil uji lab dan terdapat 9 sampel dengan hasil memenuhi syarat hasil uji lab dan TMK penandaan. Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten) mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi tingginya persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai pada triwulan III.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda). Apabila diperoleh sampling acak yang produk dan betsnya sama, parameter uji yang dilakukan adalah berbeda untuk setiap bets sesuai parameter uji yang telah ditentukan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	92 %	91,89 %	99,88%	Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 44 sampel acak makanan yang disampling oleh Loka POM di Kediri, 34 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji lab dan Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan. Terdapat 3 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab dan Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan. 7 sampel belum ada hasil uji lab dan Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan. Capaian persentase makanan yang telah selesai uji dan memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan III tahun 2022 sebesar 99,88% dengan kriteria **“Baik”**

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW I oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan III Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 44 sampel dari target TW III tahun 2022 44 sampel pangan acak. Sampel yang memenuhi syarat (MS) uji lab dan Memenuhi Ketentuan (MK) penandaan sejumlah 34 sampel. 3 sampel Memenuhi Ketentuan (MK) Penandaan namun tidak memenuhi syarat hasil uji lab. Terdapat 7 sampel yang memenuhi ketentuan penandaan namun belum terdapat hasil uji lab. Presentase realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun yaitu sebesar 91,89% dari target 92% sehingga dihasilkan capaian sebesar 99,88% dengan kriteria capaian **Baik**. Tercapainya realisasi sesuai target yang ditetapkan karena sampel yang disampling cukup mewakili kondisi sampel pangan acak di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri .

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dan Balai/ Balai Besar POM Regionalisasi dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5 %	97,5 %	102,09 %	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampel yang telah diperiksa dan diuji sejumlah 44 sampel dengan rincian 40 sampel diperiksa dan diuji Lab dan 4 sampel belum terdapat hasil uji Lab regionalisasi. Dari 40 sampel yang diperiksa dan diuji Lab 39 sampel memenuhi syarat hasil uji dan MK Penandaan, 1 sampel memenuhi syarat hasil uji dan TMK Penandaan. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2022 telah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 102,09 % dengan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu pada triwulan III sudah mencapai target yang telah ditentukan (102,09%). Hal ini menandakan kepatuhan produsen dan distributor terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan cukup tinggi. Dalam hal ini dapat terlihat dari data Triwulan III sampel yang Memenuhi Ketentuan (MK) penandaan ada 40 dari 44 sampel yang selesai diperiksa dan diuji. 39 sampel Memenuhi Syarat (MS) uji lab dan MK penandaan dari 40 sampel yang telah selesai diuji dan diperiksa (104,71%).

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat tetap ditingkatkan.

Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dan Balai/ Balai Besar POM Regionalisasi dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5%	89,89 %	99,32 %	Baik

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria

Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengambilan 21 sampel targeted Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri, 21 sampel telah selesai diperiksa dan diuji dengan hasil 16 sampel memenuhi syarat (MS) hasil uji dan memenuhi ketentuan (MK) Penandaan serta 2 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab. Sebanyak 3 sampel belum terdapat hasil uji lab. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan III tahun 2022 **Sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,32 % dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Di masa pandemi Covid19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW III oleh Loka POM di Kabupaten Kediri dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah target total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Kediri adalah 21 sampel dengan rencana pengambilan sampel dilakukan pada bulan-bulan tertentu sesuai Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2022. Sampai dengan akhir TW III jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium sebanyak 21 sampel, dengan rincian 16 sampel selesai diuji dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 3 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji lab. 3 sampel belum selesai uji lab oleh Balai Besar POM di Surabaya dan Balai / Balai Besar POM Regionalisasi Lab Denpasar. Presentase realisasi makanan yang memenuhi syarat pada triwulan III tahun 2022 sebesar 88,89 % dari target 89,5% sehingga capaian sebesar 99,32 % dengan kriteria capaian **Baik**.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Peningkatan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya dan Balai/ Balai Besar POM Regionalisasi Denpasar dalam hal jadwal sampling, pengiriman sampel dan pelaporan hasil uji.

Pendampingan terhadap pelaku UMKM Pangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis II

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 13. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi Triwulan III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92%	78,93%	85,79%	Cukup

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa peringatan, peringatan keras atau rekomendasi

PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 72 keputusan/rekomendasi dari 95 keputusan/ rekomendasi yang diterima. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW III tahun 2022 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 85,79 % dengan kriteria “Cukup”

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi diperoleh dari Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 89,53%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 59,26%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil 76% dan Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT sebesar 90,91%.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan III tahun 2022, untuk meningkatkan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka perlu dilakukan :

- Loka POM di Kab Kediri masih akan melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi sesuai dengan rencana pelaksanaan pemeriksaan yang telah dibuat dengan melakukan pemeriksaan secara *onsite* serta memperhatikan protokol kesehatan dan analisa risiko sarana serta meningkatkan

monitoring pembuatan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dan surat tindak lanjut rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 14. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan III

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	69%	57,83%	83,81%	Cukup

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) x 100%

B = (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Loka POM di Kab Kediri kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor.

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kab Kediri telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 83 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 48 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 83,81% dengan kriteria “ **Cukup** ”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan III, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 57,83%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 69%.

Belum tercapainya target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan karena pelaku usaha terkendala dalam pembuatan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai respon terhadap surat tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kab Kediri. Hal ini juga disebabkan belum optimalnya monitoring berkala umpan balik/ CAPA dari sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan III tahun 2022, untuk mempertahankan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka Loka POM di Kab Kediri akan melakukan pendekatan ke pelaku usaha agar ada kesadaran dari pelaku usaha untuk memberikan feedback/ tindak lanjut hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Kab Kediri.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 15. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100 %	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan Loka POM di Kabupaten Kediri mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik / Notifikasi kosmetik; Izin Penerapan Cara Produksi pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko produk Rendah dan Sedang dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Kediri. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100 % dengan kriteria “baik”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan III Tahun 2022 diterbitkan 12 penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang memberikan hasil dengan kriteria “baik”, penilaian tersebut terdiri dari 3 sarana produksi pangan yang mengajukan sertifikasi izin penerapan CPPOB, 5 sarana yang mengajukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan CPPOB, 3 sarana kosmetik yang mengajukan pemenuhan aspek CPKB / Notifikasi Kosmetik, dan 1 sarana produksi obat tradisional yang mengajukan pemenuhan aspek CPOTB. Pencapaian itu dipengaruhi oleh :

1. Banyak pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan sarana dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB karena merasa sudah siap untuk diperiksa.
2. Loka POM di Kabupaten Kediri aktif dalam kegiatan pameran sehingga dapat langsung melakukan kegiatan KIE di masyarakat dan mampu menarik pelaku usaha UMK untuk mendapatkan layanan sertifikasi produk mereka sehingga meningkatkan capaian output sertifikasi Loka POM di Kabupaten Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 sudah sesuai target sebesar 100 %, kinerja yang sudah baik dipertahankan dan menjaga kualitas pekerjaan dalam mengevaluasi dokumen permohonan dan CAPA dalam rangka sertifikasi.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Tabel 16. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	55,38%	92,30%	Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana produksi yang diperiksa meliputi UKOT, Industri Kosmetik golongan B, dan MD. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa perbaikan. Pada triwulan III tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 65 sarana produksi di wilayah Loka POM di Kab. Kediri dengan hasil 36 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 29 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan triwulan III tahun 2022 adalah 92,30%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Kediri **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 92,30% dengan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Belum tercapainya target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dikarenakan oleh :

- 1) Kebijakan atau peraturan yang belum memberi efek jera kepada pelaku usaha

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dimana capaian target sarana produksi yang memenuhi ketentuan perlu ditingkatkan dan menyikapi kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Solo Raya maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan Sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai cara pembuatan yang baik

- sesuai dengan yang dipersyaratkan melalui media sosial atau *whatsapp group* .
- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan yang disampaikan oleh sarana sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab.Kediri
 - 3) Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodic untuk membahas *update* peraturan,petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan,terutama pemeriksaan secara luring terkait protocol COVID-19 yang di terapkan oleh pelaku usaha yang dapat mempengaruhi kelancaran pemeriksaan dan pencapaian target pemeriksaan sarana produksi

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 17 . Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63 %	61,94 %	98,32 %	Baik

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi Pemerintah, PBF), obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas Loka POM di Kediri kepada 155 sarana dengan hasil 96 sarana memenuhi ketentuan dan 59 sarana tidak memenuhi ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 98,32% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator pada triwulan III tahun 2022 memiliki kriteria baik. Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Pada TW III tahun 2022 pelaksanaan pemeriksaan dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan penjadwalan sistem tugas yang diatur sedemikian rupa sehingga petugas tidak terlalu lelah
- Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian secara onsite inspection dilakukan pada 65 sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian. Rincian hasil pemeriksaan tersebut adalah 41 sarana (63%) memenuhi ketentuan (MK), 24 sarana (37%) tidak memenuhi ketentuan TMK.
- Pada TW III tahun 2022 juga dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan secara langsung. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan terhadap 90 sarana. Rincian hasil pemeriksaan tersebut adalah 55 sarana (61 %) memenuhi ketentuan (MK) dan 35 sarana (39 %) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan III tahun 2022, maka untuk mencapai target presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Penyusunan rencana pelaksanaan (renlak) kegiatan mingguan serta monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan terhadap target
- Loka POM di Kabupaten Kediri melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan manajemen resiko sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

- Memprioritaskan pemeriksaan sarana distribusi di hulu berdasarkan analisis risiko agar meminimalisir temuan di hilir.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya, UPT lain di Badan POM dan lintas sektor untuk cakupan pemeriksaan sarana distribusi yang lebih komprehensif.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.

6. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 18. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Triwulan III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00%	82,17%	117,39%	Sangat Baik

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 117,39% dengan kriteria "Sangat Baik". Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh:

1. Ada perubahan dalam perencanaan kegiatan UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik karena dalam persiapan kedatangan kepala Badan BPOM RI untuk mempercepat kegiatan-kegiatan pembinaan UMKM

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Untuk dapat mencapai target persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan berikutnya, akan dilakukan langkah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.
- 2) Menyiapkan data 2 UMKM Pangan untuk dilaporkan di bulan April
- 3) Menyiapkan data UMKM lain berdasarkan skala prioritas sebagai bentuk antisipasi jika UMKM yang sebelumnya didampingi tidak dapat melanjutkan komitmen.
- 4) Melaksanakan tahapan pendampingan UMKM sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan POM sehingga target tercapai secara konsisten.



Sasaran Strategis 3

meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 19. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.4%	93.93%	98.46%	Baik

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Skor indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01– 95	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Loka POM Kediri telah melaksanakan penilaian efektivitas KIE dengan responden sebanyak 220 orang dan menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 93,93 (sangat efektif). Target indeks efektivitas KIE Loka POM Di Kabupaten Kediri pada triwulan III sebesar 95,4. Dengan demikian tingkat efektivitas KIE **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 98.46% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Kediri yang direncanakan pada triwulan III adalah KIE pada media sosial. Kegiatan penyebaran informasi yang dilaksanakan pada triwulan III meliputi kegiatan narasumber yang bekerjasama dengan stakeholder lain di wilayah Loka POM di Kabupaten Kediri.

Indeks efektivitas KIE pada triwulan III sebesar 93,93% merupakan komposit indeks pelaksanaan penyebaran informasi dan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan 92,15; aspek pemahaman 92,65; aspek manfaat 96.36 dan aspek minat 90,68.

Aspek ragam kegiatan dan minat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indek efektivitas KIE. Bergerak dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi Loka POM di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan KIE secara sistematis, beragam dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekuensi yang lebih sering dan sesuai dengan latar belakang responden sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil survey Tingkat Efektivitas KIE merupakan hasil kerja keras namun masih kurang dari target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2022. Hal ini menyebabkan Loka POM di Kabupaten Kediri harus meningkatkan kualitas dan menambah intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring/luring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan

Loka POM di Kabupaten Kediri tetap terjalin. Asosiasi pelaku usaha juga merupakan asset yang banyak membantu Loka POM di Kabupaten Kediri sebagai salah satu pilar dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Berbagai media yang selama ini digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Kediri akan dilakukan evaluasi untuk menentukan media mana yang paling banyak menjangkau minat masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar informasi.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 20. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,37 %	36,63 %	92,12 %	Baik

Persentase sampel Obat yang Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Kediri belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya dan Balai / Balai Besar POM Regionalisasi Denpasar. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Target IKU "Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar" sd Triwulan III sebesar 36,63%. Realisasi IKU ini sd triwulan III sebesar 40,37 %, diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebanyak 137 sampel kemudian dibagi dengan jumlah target sampel obat sampai dengan TW III sebanyak 151 sampel. Hasil dari masing-masing tersebut

kemudian dirata-ratakan. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 90,74 % atau mencapai target sd Triwulan III dan masuk dalam kriteria “Baik”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tercapainya target pada TW III ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

Pelaksanaan pengambilan sampel yang sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan mengacu pada Pedoman Sampling Obat.

Koordinasi intensif dengan Balai besar POM di Surabaya sebagai Balai koordinator terkait pedoman sampling serta jadwal pengambilan dan pengiriman sampel.

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan sampling sesuai pedoman sampling, diantaranya kompetensi petugas sampling Loka POM di Kabupaten Kediri dan ketersediaan jumlah sampel dengan jenis dan nomor batch yang sama di sarana distribusi dan pelayanan.

Di masa pandemi Covid-19 ini Loka POM di Kabupaten Kediri tetap berupaya untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemeriksaan sampel Obat dengan tetap menerapkan sistem manajemen mutu, pengambilan sampel sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan timeline pengiriman sampel serta meningkatkan kompetensi melalui pelatihan online/webinar/seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 21. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	39,38 %	34,38 %	87,30 %	Cukup

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji sesuai standar meliputi pengujian di laboratorium. Loka POM di Kabupaten Kediri tidak melakukan pengujian, karena itu indikator kinerja Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dapat dipenuhi maksimal 50%.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III tahun 2022 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Kediri. Pada TW III 2022 telah dilakukan pengambilan sampel makanan sejumlah 65 sampel dari total target 63 sampel. Dari 65 sampel yang diambil seluruh sampel diperiksa sesuai standar berdasarkan perencanaan baik menurut pedoman sampling maupun timeline, terdapat 55 sampel yang telah dilakukan pengujian lab, sedangkang sisanya 10 sampel belum dilakukan pengujian lab oleh lab penguji regional. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 87,30 % dengan kriteria "Cukup".

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai pedoman sampling antara lain Loka POM di Kabupaten Kediri selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001:2015, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Kendala pemenuhan target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah perencanaan berdasarkan pedoman sampling 2022 yang ditentukan belum sesuai dengan target tersebut.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Tindak lanjut berdasarkan rekomendasi dari hasil evaluasi internal adalah dengan tetap melakukan sampling sesuai perencanaan dan Pedoman Prioritas Sampling Tahun 2022.

Perlu dilakukan pengendalian sampling melalui monitoring, evaluasi target dan realisasi bulanan terhadap target indikator di bulan yang akan datang disesuaikan dengan pedoman sampling 2022.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 22. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan III tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	45%	30,86%	68,58%	Kurang

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut : Realisasi sebesar 15% dari target 15%, sehingga capaian sebesar 100% (baik). Kemajuan penyidikan di TW III untuk 3 perkara carry over di tahun 2021.; 2 perkara masih di P19 dan 1 perkara sudah P21; dan untuk perkara tahun n berjalan masih belum ada perkara.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

- Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait Criminal Justice System yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over yang masih di tahap P-19, keduanya mengalami kendala terkait kewenangan penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM. Pada salah satu perkara, pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan bahwa semua unsur terpenuhi dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas dengan surat pengantar dari Korwas Kepolisian, namun pihak Korwas Kepolisian tidak memberikan surat pengantar dengan argumentasi bahwa PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan penggeledahan, sesuai dengan UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut menjadi kendala sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian 68,58% dalam kategori kurang karena baru tercapai 1 (satu) perkara penindakan dari target dua perkara. Telah terbit SPDP untuk perkara pertama dan belum dilakukan kegiatan penindakan untuk perkara kedua karena masih dalam proses penyelidikan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

- Penguatan koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan sehingga terjadi satu pemahaman yang sama antara PPNS Badan POM, Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan khususnya mengenai kewenangan penggeledahan. Dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir kendala terkait tahapan-tahapan dalam penyidikan.
- Penindakan perkara pertama tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada bulan September 2022 dilanjutkan dengan pemberkasan dan kegiatan penindakan perkara kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022.



Sasaran Strategis 6

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel23. Realisasi Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	%	KRITERIA
	TW III	TW III	Capaian	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Kediri	75%	73,63%	98,17%	Baik

Definisi implementasi rencana aksi reformasi birokrasi (RB) adalah rencana aksi dalam rangka implementasi RB, berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan indikator ini adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Kediri yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Kediri pada tahun berjalan (dalam persen). Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kediri telah melaksanakan 67 kegiatan Reformasi Birokrasi, dengan total kegiatan yang direncanakan dalam tahun berjalan sejumlah 91 kegiatan. Berdasarkan jumlah kegiatan tersebut, persentase realisasi TW III sebesar 73,63%. Persen capaian pada TW III dihitung berdasarkan target di TW III yang telah ditetapkan maka diperoleh hasil capaian sebesar 98,17% dengan kriteria baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan III tahun 2022 telah tercapai. Untuk memastikan tercapainya rencana aksi RB, Loka POM di Kabupaten Kediri secara rutin melaksanakan rapat evaluasi bulanan untuk membahas capaian kinerja Loka dan realisasi anggaran termasuk evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan RB.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada triwulan III Tahun 2022, implementasi Rencana Aksi RB Loka POM di Kabupaten Kediri sebesar 98,17%. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dijadwalkan ulang karena adanya pelantikan Kepala Loka POM di Kab. Kediri.

Agar capaian kinerja dari implementasi kegiatan RB dapat 100% tercapai di TW IV maka kendala-kendala yang ditemui diharapkan segera dikomunikasikan dengan pimpinan dan dapat ditemukan solusi guna terlaksananya kegiatan dengan baik. Selain itu, hal ini perlu didokumentasikan dalam catatan monitoring dan evaluasi kegiatan.

2. Nilai AKIP UPT

Tabel 24 Realisasi Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target (%) TW III	Realisasi (%) TW III	% Capaian TW III	Kriteria
Nilai AKIP	-	-	-	-

Penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Oleh karena itu, belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri pada TW III tahun 2022.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Loka POM di Kabupaten Kediri.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP.

Rentang nilai evaluasi AKIP dapat tergambarkan pada table berikut :

No.	Kategori	Predikat	Nilai evaluasi AKIP
1.	AA	Sangat Memuaskan	90-100
2.	A	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	80-90
3.	BB	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik,	70-80

		memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	
4.	B	Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	60-70
5.	CC	Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar	50-60
6.	C	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	30-50
7.	D	Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar	0-30

Penilaian evaluasi AKIP akan dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM dan hasil nilai akan diperoleh pada akhir tahun 2022. Oleh karena itu, belum ada realisasi Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan III tahun 2022.



Sasaran Strategis 7

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

I. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2022

Tabel 25. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal Triwulan I tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri yang optimal	2,25%	2,5%	111,11%	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal diperoleh dari nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Indeks 2,26 – 3 : Optimal
- 2) Indeks 1,51 – 2,25 : Cukup
- 3) Indeks 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 4) Indeks 0 – 0,76 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Kediri mencakup indeks pemanfaatan sistem informasi Badan POM yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing- masing unit kerja mencakup email corporate dan dashboard BOC. Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kediri telah memperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang memenuhi target yaitu 111,11% (kriteria “Sangat Baik”).



Sasaran Strategis 8 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri

Tabel 26. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri	0	0	0 %	Sangat Kurang

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian pusat adalah 0. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Kediri tahun 2022 belum **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 86.3 dan mendapat kriteria “**sangat rendah**”. Penilaian mengenai Indeks Profesionalitas akan dilakukan pada akhir TW IV.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan III tahun 2022

belum dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan III . Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan II, terdapat 22 pegawai dari 23 pegawai Loka POM di Kabupaten Kediri yang sudah memenuhi target peningkatan kompetensi 20 JP. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi covid 19, dilakukan apel online via zoom. Apel Hari Senin difasilitasi oleh Pusat sehingga dilakukan Apel Nasional Badan POM sedangkan Apel Hari Kamis dilakukan secara Luring di Aula Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Loka, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.



Sasaran Strategis 9

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel di wilayah kerja
LOKA POM di Kabupaten Kediri



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2022

Tabel 27. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri	89,8%	85,43%	95,13%	Baik


Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri pada triwulan III tahun 2022 adalah 85,43, yang diperoleh dari nilai IKPA sebesar 96,90 dan nilai EKA sebesar 77,78. Capaian nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri belum berhasil mencapai target yang ditetapkan di triwulan III yaitu 95,13% dengan kriteria “Baik”.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator NKA Loka POM di Kabupaten Kediri triwulan III tahun 2022 belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) di triwulan III yaitu sebesar 77,78.



Gambar 3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2022

Meskipun realisasi indikator NKA Loka POM di Kabupaten Kediri belum mencapai target tetapi pencapaian nilai IKPA di triwulan III sudah baik yaitu sebesar 96,90.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	034	063	672841	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	Nilai	100.00	74.03	97.90	100.00	100.00	99.12	100.00	100.00	96.90	100%	96.90
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.40	19.58	10.00	10.00	9.91	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	87.02					99.40					

Disclaimer:
 Sesuai *Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PS/2022*, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 4. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun 2022

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian NKA Loka POM di Kabupaten Kediri belum mencapai target. Di triwulan berikutnya dapat dipertahankan terhadap capaian indikator IKPA. Upaya yang dilakukan diantaranya melalui:

1. Monitoring dan evaluasi berkala oleh pimpinan mengenai penyerapan anggaran terhadap PoA (*Plan of Action*) dan RPD (Rencana Penarikan Dana) setiap bulan dengan target realisasi anggaran triwulan IV sebesar 95% untuk belanja pegawai, 90% untuk belanja barang dan modal.

2. Masing-masing penanggung jawab kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Penarikan Dana.
3. Mereviu anggaran yang diprediksi tidak terlaksana agar dialihkan ke bentuk kegiatan lain yang memiliki daya ungkit sama dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kediri memperoleh anggaran sesuai DIPA revisi ke-6 yang diterbitkan tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp4.635.361.000. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan dengan anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran triwulan III tahun 2022 adalah Rp2.942.611.247 atau 63,48%.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Kediri senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran, antara lain:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE =$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, IE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1,51 (satu,lima satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE =$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Kediri Triwulan III Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kediri melaksanakan 23 (tiga belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil sebagian besar kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1 sampai 0,83. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik mempunyai TE tertinggi karena penyerapan anggaran paling rendah.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Loka POM di Kabupaten Kediri mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,5	90,72	94,99	16.254.300	12.161.997	74,82	1,27	0,27	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat'	92	91,89	99,88	7.819.200	6.604.685	84,47	1,18	0,18	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	97,50	102,09	16.254.300	12.161.997	74,82	1,36	0,36	95 %

4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	88,89	99,32	7.819.200	6.604.685	84,47	1,18	0,18	100 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92	78,93	85,79	38.414.200	27.320.900	71,12	1,21	0,21	95%
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	57,83	83,81	38.414.200	27.064.800	70,46	1,19	0,19	100 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	52.100.000	43.247.000	83,01	1,20	0,20	100%
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	55,38	92,30	23.508.600	18.606.000	79,15	1,17	0,17	100 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	61,94	98,32	91.734.000	62.588.400	68,23	1,44	0,44	92 %
14	Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan Dan/Atau Pembuatan Obat Tradisional Dan Kosmetik Yang Baik	77	82,17	106,71	8.100.000	4730000	58,40	1,83	0,83	88 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,4	93,93	98,46	128.000.000	117.513.601	91,81	1,07	0,07	100 %
16	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	36,63	32,00	21.672.400	16.215.996	74,82	0,43	-0,57	75 %
17	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	34,38	37,00	10.425.600	8.806.246	84,47	0,44	-0,56	75 %
18	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	68	30,86	35,00	191.852.000	75.610.269	39,41	0,89	-0,11	75 %
19	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	73,63	73,63	5.348.000	1.272.300	23,79	3,09	2,09	75 %
20	Nilai AKIP UPT	80,6		0,00	51.887.000	15.083.592	29,07	0,00	-1,00	75 %
21	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,50	111,11	107.615.000	89.200.152	82,89	1,34	0,34	95 %

22	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri	86,3	0,00	0,00	88.009.000	65.878.626	74,85	0,00	-1,00	75 %
23	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	85,43	94,29	3.292.039.000	2.449.908.915	74,42	1,27	0,27	95 %
	TOTAL	1.457	1.163	79,81	4.197.266.000	3.060.580.161	72,92	1,09	0,09	100 %



4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Kediri Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama.

Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 7 sasaran strategis dengan capaian “BAIK”, 1 sasaran strategis dengan capaian “KURANG”, 1 sasaran strategis “SANGAT BAIK”, dan 1 sasaran strategis dengan capaian “SANGAT KURANG”

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 99,07% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada Triwulan III tahun 2022.
- Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 96,27% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 98,46% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 89,02% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 68,58% dengan kriteria KURANG, menunjukkan kesesuaian target Loka POM di Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT dan selanjutnya dilakukan evaluasi.
- Capaian indikator sasaran strategis enam sebesar 98,17% dengan kriteria BAIK, hal ini menunjukkan membutuhkan peningkatan tata kelola Loka POM di Kabupaten Kediri.

- Capaian indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ke tujuh sebesar 111,11% dengan kriteria SANGAT BAIK, hal ini menunjukkan menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 0% dengan kriteria SANGAT KURANG, hal ini dikarenakan pada TW I belum dilakukan penilaian kinerja dan akan dilakukan penilaian pada TW IV tahun 2022 di Loka POM Kabupaten Kediri dalam Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kediri.
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan sebesar 95,13% dengan kriteria BAIK, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Kediri dalam meningkatkan Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel.

4.2. Saran

- a. Peningkatan kompetensi penandaan sampel Obat dan Makanan karena masih terdapat perbedaan hasil evaluasi antara petugas Loka POM di Kabupaten Kediri dengan Petugas BPOM RI sehingga berpengaruh pada capaian indikator kinerja.
- b. Melakukan evaluasi bulanan untuk setiap indikator kinerja di semua fungsi
- c. Penyelesaian perkara tepat waktu sesuai dengan tahun berjalan sehingga tidak terdapat carry over ditahun berikutnya.